



PEMERINTAH DESA TLOGODOWO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 16 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM RELAWAN SAPA
(Sahabat Perempuan dan Anak)**

**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih No 151 Wonosalam Demak 59571



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR : 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM RELAWAN SAPA
(SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan melaksanakan Program Kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (P3AKB) Republik Indonesia, khusus dalam pengembangan DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak) maka perlu adanya pembentukan Tim Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo tentang Pembentukan Tim Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goal (SDGs) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Right of the Child*);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RANPESKA);
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 76);
23. Perda Kabupaten Demak Nomor 05 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 8);
29. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
30. Keputusan Bupati Demak Nomor 401.1/43 Tahun 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Demak;
31. Keputusan Bupati Demak Nomor 401.1/219 Tahun 2018 tentang Penetapan Kecamatan Layak Anak Di Wilayah Kabupaten Demak;
32. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2018 Nomor 03);
33. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
34. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun 2023 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2022 Nomor 07);
35. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJMDes) Tlogodowo Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 410.0/636 Tanggal 20 Mei 2023, Perihal Implementasi Desa/ Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM RELAWAN SAPA (Sahabat Perempuan Dan Anak) DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK;
- KEDUA : Menetapkan Nama-nama Tim Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) Desa Tlogodowo dengan susunan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) Desa Tlogodowo bertanggungjawab sebagai Tenaga Relawan yang selalu siap sewaktu-waktu dalam melaksanakan tugas dan membantu Tim SAPA Dinsos P2PA Kabupaten Demak;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Tim Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) Desa Tlogodowo bertanggungjawab Kepada Kepala Desa;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan diadakan perubahan dan dibetulkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO

Pada Tanggal : 20 April 2023

KEPALA DESA TLOGODOWO



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinsos P2A Kabupaten Demak;
2. Camat Wonosalam;
3. Arsip_____

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
 Nomor : 16 Tahun 2023
 Tanggal : 14 Juni 2023
 Tentang : Pembentukan Tim
 Relawan SAPA

**SUSUNAN TIM RELAWAN SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak)
 Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	LUTFI ROQIB	Pembina	Kepala Desa
2	SITI MUNJAENAB, S.Pd,SI	Ketua	Ketua TP PKK
3	MUHAMMAD MIQDAD	Wakil Ketua	Perangkat Desa
4	DUROTUL MUNTAFIAH, S.Pd	Sekretaris	TP PKK
5	ZAENAL FATA, M.Pd	Bendahara	BPD
BIDANG SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN			
1	KUNMARYANTI, S.Pd	Koordinator	BPD
2	AHMAD YANI	Anggota	Perangkat Desa
3	MUFIDA, S.Pd	Anggota	Guru
BIDANG KEAGAMAAN DAN BUDAYA			
1	YUWANIS HAIDAR	Koordinator	Tokmas
2	RIA SAFITRI	Anggota	Kader Remaja
3	SAKDULLAH	Anggota	Ketua RT
BIDANG KESENIAN DAN OLAHRAGA			
1	NURWITO	Koordinator	BUMDesa
2	IFIKA ZULFIZNA ROHMAH	Anggota	Kader Kesehatan
3	MADEKAN	Anggota	Ketua RT
BIDANG EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN			
1	SOFIYATUN	Koordinator	UPPKS
2	FARIKIN	Anggota	Ketua RW
3	ROSIKHAH	Anggota	UMKM
BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN			
1	SAHRI	Koordinator	Linmas
2	Bripka MAHFURI	Anggota	Bhabinkamtibmas
3	Serda SUHARTONO	Anggota	Babinsa
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	AHMAD SAFI'I	Koordinator	BUMDesa
2	NUR HIDAYAH	Anggota	Kader Kesehatan
3	FATIMATUZ ZAHRO'	Anggota	Garda Pemuda

KEPALA DESA TLOGODOWO

